



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAHAN
BAKU MINUMAN BERALKOHOL DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 - b. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku minuman beralkohol yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, perusahaan industri dapat melakukan importasi;
 - c. bahwa untuk dapat melakukan importasi bahan baku minuman beralkohol dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol, perusahaan industri harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang

Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38);
 6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Baku Minuman Beralkohol adalah bahan baku dan bahan penolong berbentuk konsentrat yang digunakan untuk memproduksi minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan kadar etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) lebih dari 55% (lima puluh lima per seratus).
2. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
3. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
4. Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri minuman beralkohol yang berkedudukan di Indonesia.

5. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian terkait dengan ketentuan tata niaga impor Bahan Baku Minuman Beralkohol ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
7. Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut UP2 adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berada di kantor pusat Kementerian Perindustrian.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro.

Pasal 2

- (1) Bahan Baku Minuman Beralkohol hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Industri yang telah memperoleh persetujuan impor Bahan Baku Minuman Beralkohol dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Bahan Baku Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sebagai bahan baku produksi Minuman Beralkohol oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan.

Pasal 3

Jenis Bahan Baku Minuman Beralkohol yang dapat diimpor oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh persetujuan impor Bahan Baku Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan Industri harus mendapat Rekomendasi dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaan Industri mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui portal SIINas (<http://siinas.kemenperin.go.id>).
- (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri wajib mengunggah:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/yang berwenang sesuai format A1;
 - b. salinan NIB;
 - c. salinan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri atau izin usaha industri;
 - d. salinan nomor pokok wajib pajak;
 - e. salinan nomor pokok pengusaha barang kena cukai;
 - f. bukti pembayaran cukai selama 1 (satu) tahun terakhir;

- g. dokumen yang menerangkan negara asal Bahan Baku Minuman Beralkohol yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - h. dokumen yang menerangkan pelabuhan muat negara terdekat dari negara asal apabila tidak dimungkinkan pengiriman Bahan Baku Minuman Beralkohol dari pelabuhan muat di negara asal yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - i. rencana impor sesuai dengan formulir FM I;
 - j. diagram alir proses produksi;
 - k. surat pernyataan bermeterai sesuai dengan format A2; dan
 - l. salinan surat persetujuan impor Bahan Baku Minuman Beralkohol terakhir apabila Perusahaan Industri sudah melakukan impor Bahan Baku Minuman Beralkohol.
- (3) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Petugas UP2 melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, petugas UP2 meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, petugas UP2 menyampaikan pemberitahuan secara elektronik melalui SIINas kepada Perusahaan Industri dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan permohonan dianggap batal.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka verifikasi teknis atas kebenaran dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sesuai dengan format A3.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan persetujuan impor.

Pasal 9

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan:
 - a. dokumen permohonan tidak benar; atau
 - b. terdapat ketidaksesuaian antara dokumen permohonan dengan hasil verifikasi teknis,Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan sesuai dengan format A4.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan secara elektronik melalui SIINas paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dinyatakan tidak benar atau tidak sesuai dengan hasil verifikasi teknis.

Pasal 10

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan SIINas tidak dapat berfungsi, penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 dilakukan secara manual melalui UP2.

Pasal 11

Bentuk format surat dan formulir yang digunakan dalam proses penerbitan Rekomendasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan Rekomendasi wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. realisasi impor;
 - b. penggunaan Bahan Baku Minuman Beralkohol impor; dan
 - c. permasalahan teknis realisasi impor dan penggunaan Bahan Baku Minuman Beralkohol impor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan SIINas tidak dapat berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual kepada Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap penggunaan Bahan Baku Minuman Beralkohol yang berasal dari impor sesuai Rekomendasi yang diterbitkan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah rekomendasi yang telah diterbitkan;
 - b. realisasi impor;
 - c. penggunaan Bahan Baku Minuman Beralkohol impor;
 - d. permasalahan teknis realisasi impor dan penggunaan Bahan Baku Minuman Beralkohol impor; dan
 - e. jumlah perusahaan industri yang dikenai sanksi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

SANKSI

Pasal 15

Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan permohonan Rekomendasi untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Bahan Baku Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Perusahaan Industri dikenakan sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan permohonan Rekomendasi untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1222

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Faby Setyo Hariyono

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
PERSETUJUAN IMPOR BAHAN BAKU
MINUMAN BERALKOHOL DALAM
RANGKA PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN
BERALKOHOL

JENIS BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL

NO.	NOMOR HARMONIZED SYSTEM CODE	URAIAN BARANG
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya.
	2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau <i>grape marc</i> :
1.	ex.2208.20.50	-- Brandy
2.	ex.2208.20.90	-- Lain-lain
3.	ex.2208.30.00	- Wiski
4.	ex.2208.40.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi
5.	ex.2208.50.00	- Gin dan Geneva
6.	ex.2208.60.00	- Vodka
	2208.90	- Lain-lain:
7.	ex.2208.90.20	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
8.	ex.2208.90.40	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
9.	ex.2208.90.60	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
		-- Lain-lain
10.	ex.2208.90.99	- - - Lain-lain

Salinan sesuai dengan aslinya



Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Feby Setyo Hariyono

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
PERSETUJUAN IMPOR BAHAN BAKU
MINUMAN BERALKOHOL DALAM
RANGKA PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN
BERALKOHOL

DAFTAR BENTUK FORMAT SURAT DAN FORMULIR DALAM RANGKA
PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAHAN BAKU
MINUMAN BERALKOHOL

- I. Format Surat
 - A1 Surat Permohonan Rekomendasi
 - A2 Surat Pernyataan
 - A3 Surat Rekomendasi
 - A4 Surat Penolakan
- II. Formulir
 - FM I Rencana Impor

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Fely Setyo Harlyono

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Hal :

Yth. Direktur Jenderal Industri Agro
di
Jakarta

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol dimana untuk memperoleh persetujuan impor bahan baku minuman beralkohol harus terlebih dahulu memiliki rekomendasi, dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi dimaksud dengan lampiran sebagai berikut:

- a. salinan NIB;
- b. salinan perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri atau izin usaha industri*);
- c. salinan nomor pokok wajib pajak;
- d. salinan nomor pokok pengusaha barang kena cukai;
- e. bukti pembayaran cukai selama 1 (satu) tahun terakhir;
- f. dokumen yang menerangkan negara asal Bahan Baku Minuman Beralkohol yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- g. dokumen yang menerangkan pelabuhan muat negara terdekat dari negara asal apabila tidak dimungkinkan pengiriman Bahan Baku Minuman Beralkohol dari pelabuhan muat di negara asal yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- h. rencana impor sesuai dengan formulir FM I;
- i. diagram alir proses produksi;
- j. surat pernyataan bermeterai sesuai dengan format A2;
- k. salinan surat persetujuan impor Bahan Baku Minuman Beralkohol terakhir apabila Perusahaan Industri sudah melakukan impor Bahan Baku Minuman Beralkohol.

Demikian, atas bantuan dan persetujuan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

....., 20...
Tanda Tangan Pemohon
dan Cap Perusahaan

(.....)
Jabatan

*) dicantumkan apabila ada izin perluasan

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Kantor :
Alamat Pabrik :
Nomor Telepon :
Nomor Fax :
:

Dengan ini menyatakan:

1. bersedia diperiksa atas kebenaran dokumen dan fisik;
2. Bahan Baku Minuman Beralkohol yang diimpor tidak untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan; dan
3. Bahan Baku Minuman Beralkohol yang diimpor hanya dipergunakan untuk kebutuhan bahan baku produksi Minuman Beralkohol sendiri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Apabila melanggar ketentuan tersebut maka fasilitas yang telah kami peroleh dapat dibatalkan/dicabut.

....., 20...
Tanda Tangan Pemohon
dan Cap Perusahaan

(.....)
Jabatan

Format Surat A3

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	
Nomor :	Jakarta,
Lampiran :	
Hal : Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol	
Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan di Jakarta	
<p>Sehubungan dengan surat permohonan Saudara selaku di No. Tanggal dan berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tahun tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, serta setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:</p>	
Nama Perusahaan	:
Bidang Usaha	:
Alamat	
Kantor	:
Nomor Telp./Fax	:
Pabrik	:
Nomor Telp./Fax	:
Nomor Izin Usaha di bidang Industri	:
Kapasitas Produksi/Tahun	:
Realisasi Produksi Tahun Terakhir	:
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai	:
Nomor Pokok Wajib Pajak	:
dengan rincian sebagaimana terlampir.	
<p>PT bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang disebabkan oleh tindakan pelanggaran dan kelalaian. Apabila selanjutnya ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku, maka rekomendasi ini dinyatakan batal demi hukum.</p>	
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.	
	<p>DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO, </p>
<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Perindustrian; 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian; 3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perindustrian; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal ... ; 5. Direktur Industri ... ; dan 6. Direktur PT 	

Lampiran Surat Rekomendasi Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol

Nomor :

Tanggal :

Rekomendasi Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol

No.	Jenis dan Deskripsi	Kode HS	Negara Asal	Negara Pelabuhan Muat	Tempat Pemasukan	Jangka Waktu	Volume
TOTAL							

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI AGRO,

.....

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Hal :

Yth.
Direktur PT
di
Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara selaku di
No. Tanggal dan berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor Tahun tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi
Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol dalam Rangka Pengendalian dan
Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, serta setelah dilakukan pemeriksaan
kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan, dengan ini kami sampaikan bahwa
perusahaan Saudara dengan rincian

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat
Kantor :
Nomor Telp./Fax :
Pabrik :
Nomor Telp./Fax :
Nomor Izin Usaha di bidang Industri :
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai :
Nomor Pokok Wajib Pajak :

tidak dapat diterbitkan Rekomendasi karena (alasan penolakan).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan
terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI AGRO,

.....

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perindustrian;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal ...; dan
5. Direktur Industri ...

8. Rencana Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol Tahun

No.	Jenis dan Deskripsi*)	Harmonized System Code atau Pos Tarif	Negara Asal	Negara Pelabuhan muat	Tempat Pemasukan	Jangka waktu	Volume
Total							

*) Deskripsi mencantumkan kadar alkohol bahan baku

9. Realisasi Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol *) 2 (Dua) Tahun Terakhir

a. Tahun

No.	Jenis dan Deskripsi**)	Pos tarif	Negara Asal	Volume Persetujuan Impor	Volume Realisasi Impor
TOTAL					

b. Tahun

No.	Jenis dan Deskripsi**)	Pos tarif	Negara Asal	Volume Persetujuan Impor	Volume Realisasi Impor
TOTAL					

*) Wajib melampirkan kartu kendali impor atau dokumen lain yang menunjukkan data realisasi impor

***) Deskripsi mencantumkan kadar alkohol bahan baku

10. Rencana Produksi Minuman Beralkohol Tahun

No.	Jenis dan Deskripsi*) Minuman Beralkohol	Golongan	Volume (liter)	Bahan Baku**)		Peruntukan	
				Dalam Negeri (liter)	Impor (liter)	Dalam Negeri (%)	Ekspor (%)
Total							

*) Deskripsi mencantumkan kadar alkohol produk minuman beralkohol.

***) Apabila Perusahaan Industri melakukan fermentasi dan/atau distilasi sendiri, bahan baku

fermentasi dan distilasi tersebut dikonversi menjadi jumlah/volume etil alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi dan/atau distilasi untuk mengisi kolom bahan baku.

11. Realisasi Produksi Minuman Beralkohol 2 (Dua) Tahun Terakhir

a. Tahun

No.	Jenis dan Deskripsi*) Minuman Beralkohol	Golongan	Volume (liter)	Bahan Baku**)		Peruntukan	
				Dalam Negeri (liter)	Impor (liter)	Dalam Negeri (%)	Ekspor (%)
Total							

b. Tahun

No.	Jenis dan Deskripsi*) Minuman Beralkohol	Golongan	Volume (liter)	Bahan Baku**)		Peruntukan	
				Dalam Negeri (liter)	Impor (liter)	Dalam Negeri (%)	Ekspor (%)
Total							

*) Deskripsi mencantumkan kadar alkohol produk minuman beralkohol.

**) Apabila Perusahaan Industri melakukan fermentasi dan/atau distilasi sendiri, bahan baku fermentasi dan distilasi tersebut dikonversi menjadi jumlah/volume etil alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi dan/atau distilasi untuk mengisi kolom bahan baku.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

....., 20...

Tanda Tangan Pemohon
dan Cap Perusahaan

(.....)

Jabatan